

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Minat

1. Pengertian Minat

Minat memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan.¹

Secara umum, pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Minat sendiri bersifat pribadi (individual). Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari. Serta dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan,

¹ W.J.S. Poerwadarmanta, *kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka, 2006.

pengalaman, dan mode yang sedang trend, bukan bawaan sejak lahir. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan pengalaman. Minat diawali oleh perasaan senang dan sikap positif.²

Sedangkan menurut istilah penulis mengemukakan dari beberapa ahli psikologi sebagai berikut:

- a. Menurut muhibidin syah (2011:152) mengatakan bahwa minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
- b. Menurut hilgard (slameto, 2003:179) menyatakan “*interest is persisting tendency to pay attention and enjoy some activity or content*”. minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.
- c. Menurut crow and crow (djalaali, 2007:121) menyatakan bahwa “minat berhubungan dengan gaya

²<http://pengertianahli.id/2014/04/pengertian-minat-apa-itu-minat.html>

berat yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.³

- d. Menurut H.C. Witherington yang dikutip suharsini arikunto, “minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah atau situasi yang mengandung kaitan dengan dirinya.” (1983:100).⁴
- e. Menurut sabri (2005:88), bahwa minat adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus, minat ini erat kaitannya dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi karena sikap senang kepada

³ Danik Ratri Wulandari, *hubungan antara lingkungan belajar dan minat belajar dengan prestasi belajar pengantar administrasi perkantoran siswa kelas X kompetensi keahlian administrasi perkantoran smk negeri 1 bantul*, (Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 2015)

⁴www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-minat-menurut-para-ahli.html?m=1

sesuatu, orang berminat pada sesuatu berarti ia sikapnya senang kepada sesuatu”.⁵

2. Macam-Macam Minat

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut.
- d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.⁶

⁵ Kustono, *pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar dalam mata pelajaran ips kelas vii di smp tri sukses natra lampung selatan*, (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016)

⁶ Mila Setiawati, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Manajemen Universitas Pasir Pengaraian)*, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, 2015.

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Menurut kamus besar Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan menurut istilah, penulis mengemukakan dari beberapa ahli pengertian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menurut R. Linton seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas tertentu.,

- b. Menurut H.J Herskovits masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.⁷
- c. Menurut J.L Gillin dan J.P Gillin mengemukakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁸
- d. Menurut Ramdani Wahyu masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu yang terkait oleh satuan adat, ritus, atau hukum dan hidup bersama.⁹

2. Masyarakat Desa

Desa adalah suatu hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial,

⁷ Abu ahmadi, *ilmu sosial dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta,2009), h. 225

⁸ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT. Refika Adi Tama, 2006), h.122

⁹ Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h.74

ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.¹⁰

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural). Di Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.

Menurut peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Sedangkan yang dimaksud desa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

¹⁰ Hartomo, Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 239-240

¹¹ Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007),, hal. 207

- a. Menurut Sutradjo Kartohadi Kusuma mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.
- b. Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat disitu (suatu daerah) dalam hubungannya dengan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.
- c. Menurut Paul H. Landis: desa adalah penduduknya kurang dari 2500 jiwa. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
 - Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
 - Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam,

sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.¹²

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah asuransi menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer yang diterbitkan oleh modern English Press (1991). Berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang kemudian diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu asuransi. Sedangkan asuransi dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh balai pustaka depdikbut adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya).¹³

¹² Abu ahmadi, ilmu sosial dasar,, h. 241

¹³ A. Rasyid Muhammad, *Tata Cara Dan Manfaat Asuransi Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Ruhama, 1995), h. 7

Sedangkan dalam bahasa arab asuransi disebut *at-ta'min* yaitu diambil dari kata *aman* yang memiliki arti member perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti berikut:

(الْأَمْنَةُ مِنَ الْخَوْفِ): aman dari rasa takut

(الْأَمَانَةُ ضِدُّ الْخِيَانَةِ): amanah lawan dari khianat

(الْإِيمَانُ ضِدُّ الْكُفْرِ): iman lawan dari kufur

(إِعْطَاءُ الْأَمْنَةِ / الْأَمْنُ): memberi rasa aman

Dari arti terkait diatas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min* yaitu, “**Men-ta'min**-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan (seseorang mempertanggungkan atau

mengansuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya)”.¹⁴

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara priodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif lebih kecil.¹⁵

Adapun asuransi dalam bisnisnya adalah mengelola risiko baik secara *sharing risk* maupun *transfer risk* oleh karena itu harus mempunyai suatu manajemen risiko yang mampu mengendalikannya karena ada beberapa hal yang menjadi tantangan industri asuransi seperti moral hazard,

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 28

¹⁵ Sofwatul Uyun, “Analisis Pengawasan Pelaksanaan Akad Pada Produk Mahasiswakoe (Studi Pada PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang)”, Serang, 2018.

hukum bilangan besar yang harus dipenuhi dan kontrak polis yang sesuai dengan peraturan pemerintah.¹⁶

Definisi asuransi disebutkan dalam UU NO. 2/1992 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dan menerima sejumlah uang premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁷

Dari rumusan pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu

¹⁶ Ikhromullah Ramadhan, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah (Studi dan Analisis Pada Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)*, konsentrasi asuransi syariah program studi muamalat (ekonomi islam) fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2015. Hal. 28

¹⁷ Hendi suhendi dan deni k. yusuf, *asuransi takaful*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), Cetakan Perdana, h. 1-2

merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko. Risiko merupakan:

- a) Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi; atau
- b) Peristiwa yang dimungkinkan/diharapkan terjadi, keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan pemuas nafkah nilai ekonomis.¹⁸

Adapun menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yakni antara pihak asuransi dan pemegang polis. Dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi adalah untuk memberikan imbalan berupa penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti

¹⁸ Mardani, *aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*, (prenadamedia group, 2015), edisi pertama, h. 80

pada asuransi umum; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dan manfaat yang bersarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana pada usaha asuransi jiwa.¹⁹

Selain itu, pengertian asuransi dijelaskan pula dalam pasal 246 ayat 74 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian; yang dengannya seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau tentu.

Dalam pasal 247 KUHD juga disebutkan berbagai lapangan asuransi sebagaimana dinyatakan bahwa pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya

¹⁹ Ali nur bayinah, sepky mardian, sri mulayani, erin maulidha, *akutansi asuransi syariah*, (Jakarta Selatan: salemba empat, 2017), h. 13

kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, mengenai jiwa satu atau beberapa orang, kemudian bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan di sungai dan perairan darat.²⁰

2. Sejarah Asuransi Syariah

Sejarah asuransi syariah dipetakan dalam beberapa priode, yaitu:

a. Masa Sebelum Masehi

Dalam literatur yang lain disebutkan, bahwa ali menggambarkan konsep asuransi sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi. Sebagai mana contoh cerita yang terekam dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut:

- 1) Dan yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: “terangkanlah keadaanmu kepada tuanmu”
Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan

²⁰ Hendi suhendi dan deni k. yusuf, *asuransi takaful*,, h. 2

(keadaan yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya. (42)

- 2) Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): “sesungguhnya aku bermimpi nmelihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering”. Hai orang-orang yang terkemuka: “terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mrna’birkan mimpi”. (43)
- 3) Merekqa menjawab: “(itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kamu sekali-kali tidak tahu menta’birkan mimpi itu”. (44)
- 4) Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: “aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang

pandai) mena'birkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)". (45)

- 5) (setelah pelayan itu berjumpa dengan yusuf dia berseru): "yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan bulir gandum yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". (46)
- 6) Yusuf berkata: "supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagai mana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (47)
- 7) Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun silit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (48)

- 8) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur. (49)

Ali menggambarkan, perkembangan asuransi pada zaman pertengahan. Muncul praktik asuransi di Exeter wilayah Negara Inggris, yang pada waktu itu ada perkumpulan orang-orang yang mempunyai kesamaan bidang pekerjaan seperti tukang roti, tukang kayu, dan tukang batu, kemudian disebut dengan "*gilde*". Nampak kegiatan dari anggota "*gilde*", mereka membuat kesepakatan dengan mengumpulkan uang dari anggotanya, dan menyalurkan dana mereka bila mana rumah salah satu dari anggota "*gilde*" terbakar, maka akan mendapat uang dari dana "*gilde*" tersebut. Penjelasan diatas menjelaskan bahwa asuransi bukan merupakan suatu hal yang baru dalam asuransi,

melainkan disinyalir sudah ada praktik yang dianggap mirip dengan asuransi.²¹

b. Masa Pra-Islam dan Pasca Islam

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep asuransi syariah sudah dikenal dengan sebutan *Al-Aqilah*. Arti kata *Al-Aqilah* tersebut berasal dari bahasa arab yaitu *Al'-Aql* yaitu benda, sedangkan makna *al'aqil* adalah orang yang membayar denda. Di karenakan Saat itu suku arab terdiri atas berbagai suku besar dan kecil. Sebagai mana kita ketahui, Rasulullah adalah keturunan suku Qurais, salah satu suku yang terbesar. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah Nabi hijrah ke Madinah menentukan beberapa ketentuan sistem aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial. Dalam pasal 3 Konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan mengenai

²¹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*,, h. 15-16

penyelamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tawanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskannya. Selain tersebut diatas Rasulullah Saw juga telah menetapkan jumlah kompenisasi untuk berbagai kecelakaan seperti:

- 5 ekor unta untuk luka tulang dalam
- 10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki
- 12.000 dinar (koin emas) untuk kematian²²

Adapun menurut para ahli tentang asuransi syariah masa pra-islam dan pasca islam yaitu:

- 1) Menurut *Dictionary Of Islam*, yang ditulis Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, sebagai kompenisasi, keluarga terdekat si pembunuh

²² Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Exel Media Komputindo, 2011), h. 4-5

akan membayarkan sejumlah uang darah atau *diyat* kepada pewaris Qurban.²³

- 2) Menurut Dr. Muammad Muhlis Khan, kata *Aqilah* berarti *Asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayarkan berdasarkan *Al-Aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang. Karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.

²³ Abdullah amrin, *ASURANSI SYARIAH*, (Jakarta: PT. Elex Mkartaedia Komputindo, 2006), h. 1

- 3) Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fatula Bari*, dengan datangnya islam, sistem Aqilah diterima oleh rasulullah menjadi bagian dari hukum islam. Hal tersebut dapat dilihat dari hadis Nabi dalam pertengkaran dua wanita dari suku Huzail. Abu Hanifah mengatakan bahwa pernah dua wanita dari suku huzail bertikai. Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita itu dan cabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian kepengadilan. Nabi Muhammad memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh Aqilah (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.²⁴

²⁴Muhammad Syakir Sula, *ASURANSI SYARIAH (LIFE AND*

c. Masa Modern Hingga Sekarang

Praktek asuransi modern pada fase awal diperkenalkan oleh William Gibbon adalah seorang yang memperkenalkan praktik asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dan tertata lebih baik pada zaman itu. Gibbon merupakan seorang bergewarganegaraan inggris. Dari Gibbon memperkenalkan praktik asuransi dalam instrument perusahaan tersebut pada tahun 1870 atau paruh ke dua abad ke-19 M. Pada paruh kedua abad ke-20M, ali menggambarkan kondisi Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika mulai muncul mempraktikan asuransi syariah atau takaful.²⁵ Sejak saat itu asuransi syariah berkembang bukan hanya ke negara-negara Islam tetapi juga keseluruh dunia. Perkembangan asuransi dibidang cukup pesat.

GENERAL) KONSEP dan SISTEM OPERASIONAL,, h. 31.

²⁵ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*,, h. 20-21

Perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi di Negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Di Bahrain pertama kali berdiri Asuransi Takaful Internasional pada tahun 1989, di Arab Saudi berkembang perusahaan asuransi syariah di antaranya; Islamic Arab Insurance Company (Al-Baraka Group 1980), Islamic Arab Insurance Corporation For The Insurance Investment dan Export Credit (1995), dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara di Afrika, di Ghana pertama kali berdiri perusahaan Metropolitan Insurance Company Limited (MIT) tahun 1994 dan menjadi satu-satunya asuransi syariah di Ghana dengan sistem mudharabah dan takaful. Sementara di Eropa, Inggris merupakan pelapor pengembangan asuransi syariah. Melalui HSBS's Amanah, Inggris bercita-cita jadi leading sector bagi pengembangan asuransi syariah di Eropa dan Negara lainnya. Di Amerika, asuransi syariah pertama kali pada Desember 1996 yaitu Takaful USA

Insurance Company untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk muslim disana. Sementara di Indonesia, mulai berkembang sejak tahun 1994. Diawali dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah yang pertama di Indonesia yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa Pengusaha Muslim Indonesia.²⁶

3. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

²⁶ R. Risky Kun A., Z. Syahrida Sholehah S., *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), h. 7-9

- a. Untuk member perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan member klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.²⁷

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syariah, khususnya di Indonesia adalah:

- 1) Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan;
- 2) Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa;
- 3) Aturan meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat;

²⁷ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), h. 20

- 4) Menumbuhkan kemampuan umat islam di bidang pengelolaan industri asuransi.²⁸

4. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Perbedaan dan penjelasan antara asuransi syariah da asuransi konvensional adalah sebagai berikut:

No.	Prinsip	Asuransi syariah	Asuransi konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .	Perjanjian dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
2	Misi	Misi Aqidah, Ibadah (ta'awuf), Misi Ekonomi (Iqtisodl), dan Misi Pemberdayaan Umat (sosial)	Misi Ekonomi dan Sosial
3	Asal Usul	Sistem Al-Aqilah, suatu kebiasaan Suku Arab sebelum Islam datang yang kemudian disahkan oleh Rasulullah sebagai hukum Islam. Dibuat oleh Rasulullah dalam bentuk konstitusi pertama di dunia yang dikenal sebagai konstitusi Madinah.	Dimulai daei masyarakat Babilonia 4.000-3.000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi.kemudian tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London yang merupakan cikal bakal asuransi konvensional

²⁸ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 13

4	Sumber	Bersumber dari Firma Allah, Al-Hadist, dan Ijma Ulama.	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan berbagai contoh sebelumnya.
5	Maisir, Gharar, dan Riba	Terbebas dari praktik dan unsure maisir, gharar, dan riba.	Tidak sesuai dengan syariah Islam karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah.
6	Dewan Pengawas Syariah	Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin jalannya bisnis sesuai dengan syariah Islam.	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah
7	Akad	Akad tabarru' dan akad tijaroh (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dll).	Akad jual beli (akad muawadhah dan akad gharar.
8	Jaminan/Risiko	Sharing of risk, terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya (ta'awun).	Transfer risk, terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
9	Pengelolaan dana	Pada produk saving (life) terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal adanya dana hangus. Untuk term insurance (life) dan general insurance semua bersifat tabarru'.	Tidak ada pemisahan dana berakibat pada terjadinya dana hangus (broduk saving life).
10	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan berbagai tempat investasi yang terlarang.	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas tertentu perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya investasi yang digunakan.
11	Kepemilikan Dana	Dan yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya.

		kontribusi merupakan milik peserta (sohibul mal), sedangkan perusahaan hanya pemegang amanah (mudharib) dan mengelola dana.	Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemanapun dana tersebut.
12	Unsur Premi	Iuran atau kontribusi terdiri atas unsure tabarru' dan tabungan bebas unsur riba. Tabarru' dihitung dari table motalita tanpa perhitungan bunga teknik.	Unsur premi terdiri atas tabel mortalita bunga, dan biaya-biaya asuransi.
13	Loading/Komisi Agen	Sebagian asuransi syariah loding tidak dibebankan pada peserta, tapi dari dana pemegang saham. Akan tetapi, sebagian lainnya di ambil sekitar 20-30% dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.	Loading cukup besar, terutama diperuntukan bagi komisi agen. Bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Oleh karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).
14	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> di anggap bertentangan dengan syariah Karena mengakui adanya pendapatan, harta, atau hutang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara itu, apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang menegetahui.	Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas dan mengakui pendapatan, peningkatan aset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu dalam waktu yang akan datang.
15	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening pangsa pasar, peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, peserta lainnya ikut menanggung risiko.	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan terhadap tertanggung murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.
16	Keuntung	Profit diperoleh dari surplus	Keuntungan yang diperoleh

	an/Profit	underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya jadi milik perusahaan, tapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.	dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. ²⁹
--	-----------	--	--

5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi harus di bangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut:

a. Tauhid (unity)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari'at islam. Asuransi syariah tentu harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan sebagai mana firman Allah SWT QS. Al-Hadid (57): 4

²⁹ Abdullah Amrin, *Auransi Syariah*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2006), h. 25-28

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا
 يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
 مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy] Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

b. Keadilan (justice)

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.

c. Tolong menolong (ta’awun)

Dalam berasuransi harus didasarkan kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antara anggota yang terikat pada akad. Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

d. Kerjasama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *dosa dan pelanggaran*.

e. Amanah (trustworthy/al-amanah)

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberi laporan keuangan yang diterima dari peserta karena

transparasi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4): 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

g. Larangan riba'

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*.

h. Larangan maisir (judi)

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhi diri dari unsur judi.

i. Larangan gharar (ketidak-pastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi pada dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayar (premi).³⁰

6. Macam-Macam Akad

1. Akad Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan,

³⁰ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah*,, h. 24-27

atau derma (sula, 2004). Dalam arti yang luas tabarru' adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan.

2. Akad Tijaroh

Akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, seperti akad mudharabah (profit sharing), as-salam (meminjamkan barang), akad syirkah (kerja sama), akad ijaroh (sewa), dan akad muzara'ah (pengelolaan tanah dan bagi hasil).³¹

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Kurniasari, "MINAT MASYARAKAT BERASURANSI SYARIAH (studi kasus di perusahaan asuransi prudential super agency Cirebon 1)" berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelebihan lain yang membuat nasabah berminat berasuransi syariah karena di asuransi syariah tidak mengenal istilah dana hangus layaknya asuransi

³¹ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*,... , h. 162

konvensional, nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo karena konsep asuransi syariah adalah wadiah (titipan). Mengelola dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari unsur yang diharamkan islam yaitu riba, ghoror (ketidakjelasan dana), dan maysir (judi). Asuransi syariah dengan perjanjian diawal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai dengan syariah, dimana dana-dana premi asuransi yang terkumpul (tabarru') akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syariah dengan berlandaskan prinsip syariah.

Peneliti selanjutnya yang dilakukan oleh titrik zulaechah,"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MINAT NASABAH MEMILIH ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Nasabah AJB Bumiputra 1912 Cabang Syariah Semarang)". Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai minat nasabah dalam memilih asuransi syariah maka penulis berkesimpulan bahwa dari hasil analisis deskripsi diketahui bahwa faktor emosional (faktor internal) yang diajukan untuk

setiap indikator pelayanan sebanyak 80 responden (87%), religius setimuli (keagamaan) sebanyak 81 responden (88%), dan profit sharing (bagi hasil) sebanyak 84 responden (91,3%) yang mendorong nasabah memilih asuransi syariah. Hal tersebut menunjukkan antusias nasabah yang cukup besar terhadap asuransi syariah terutama AJB Bumiputra 1912 Cabang Syariah Semarang. Dengan kata lain, ketiga indikator tersebut memang dapat dijadikan alasan utama nasabah untuk memilih asuransi AJB Bumiputra 1912 Cabang Syariah Semarang dalam menginvestasikan dana untuk masa depan nasabah itu sendiri. Dengan adanya pelayanan yang baik serta produk yang ditawarkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dan adanya profit sharing (bagi hasil) yang sesuai dengan syariah sehingga nasabah mendapatkan keuntungan yang banyak, maka semakin banyak minat nasabah yang bergabung dan memilih AJB Bumiputra 1912 Cabang Syariah Semarang.

E. Kerangka Pemikitan

Perusahaan asuransi syariah Indonesia sudah lumayan banyak. Menurut OJK, saat ini tercatat rata-rata industri asuransi syariah memproyeksikan asetnya akan tumbuh stabil sekitar 15% pada priode 2018-1019. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia sebesar 14,99%.³²Kalau dibilang butuh asuransi, semua pasti butuh.Akan tetapi, dikarenakan kurangnya pembelajaran tentang asuransi syariah kepada masyarakat maka minat masyarakat untuk berasuransi hanya sekitar beberapa persen dari penduduk Indonesia, ditambah petugas asuransi syariah tidak memadai jumlahnya.Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang asuransi syariah khususnya masyarakat pedesaan, dan banyak pula masyarakat yang baru mau menjadi peserta asuransi syariah jika di tawari.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa asuransi syariah tidak bisa lepas dari pro-kontra, terlepas dari asuransi syariah dan konvensional. Namun masyarakat Indonesia terutama

³²<https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/327270-ojk-industri-asuransi-syariah-tumbuh-15-di-tahun-2018>.

orang awam, tidak akan paham mana yang termasuk syariah mana yang termasuk konvensional. Sebenarnya, persoalannya bukan terletak pada syariah atau konvensional. Namun dari segi prinsip operasionalnya.

Beberapa dampak positif dari perkembangan berasuransi yang di antaranya: pertama, asuransi adalah alat perlindungan dan penyelamatan dari berbagai kemungkinan kejadian yang tidak terduga dalam kehidupan yang memang penuh dengan risiko. Sebagian risiko itu bahkan bersifat pasti, dalam arti akan terjadi juga meski manusia berusaha menghindari atau menundanya dengan berbagai cara. Contohnya risiko yang pasti terjadi yaitu kematian, sakit, penuaan, dan pensiunan. Di samping itu masih banyak kejadian yang tidak terduga lainnya yang belum tentu terjadi namun bisa terjadi sewaktu-waktu terhadap diri atau keluarga kita, seperti kehilangan barang-barang berharga. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya perampokan, pencurian, kebakaran dan kecelakaan. Semua kejadian itu akan berdampak pada diri kita atau keluarga kita, suka atau tidak, mau atau tidak. Salah satu

konsekuensi dari kejadian yang tidak terduga tersebut adalah timbulnya masalah keuangan keluarga.

Dan yang kedua, antisipasi Dampak positif berikutnya yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi berbagai jenis risiko agar kita atau keluarga kita relatif siap secara keuangan bila musibah terjadi. Asuransi tidak bisa mengobati rasa sedih kehilangan orang yang kita cintai. Kadati begitu asuransi bisa menolong kita sekurang-kurangnya dari aspek finansial, untuk menghadapi dampak dari musibah.